

SKRIPSI

PENGAWASAN TERHADAP IZIN TUKANG GIGI DI KOTA PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

JELSITA NOVI
BP. 1610111101

Dosen Pembimbing:

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H. (Pembimbing I)

Romi, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

PENGAWASAN TERHADAP IZIN TUKANG GIGI DI KOTA PADANG

(Jelsita Novi, 1610111101, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII

Hukum Administrasi Negara, 59 Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Tukang gigi termasuk dalam pelayanan kesehatan tradisional, yang mana keahliannya didapatkan secara turun-menurun. Pengaturan mengenai tukang gigi ini terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Berdasarkan ketentuan dimaksud pekerjaan tukang gigi hanya berupa membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Namun, dalam kenyataannya tukang gigi juga menawarkan jasa lainnya seperti pemasangan kawat gigi. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan terhadap izin tukang gigi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Pasal 10 Permenkes tentang Tukang Gigi yang berwenang melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pengawasan terhadap izin tukang gigi di Kota Padang? 2) Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap izin tukang gigi di Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, yaitu pengawasan langsung yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun, pengawasan tidak langsung berupa penerimaan laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dari tukang gigi terkait, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. 2) Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang hanya berupa pembinaan dan saran untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci: *Pengawasan, Perizinan, Tukang Gigi*